

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. BANK SYARIAH**

##### **1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis dan lain-lain.<sup>1</sup> Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adanya Baitut Tamwil Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya bunga bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim

---

<sup>1</sup> M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 1992), yang di sadur kembali oleh Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga september 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan Industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 26.

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan oktober 1988, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dilanjutkan dengan perubahan Undang-undang perbankan melalui Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan berlangsung dengan begitu pesat. Salah satu faktornya karena melalui Undang-undang nomor 10 tahun 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional menggunakan sistem perbankan ganda, yaitu diperbolehkannya Bank Umum Konvensional memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusatnya.

Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan adanya konsep *office chaneling* sebagaimana diintrodusir dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 1.

Umum Konvensional, sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 9/7/PBI/2007. Inti dari *office chaneling* adalah dimungkinkannya suatu Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Konvensional memberikan layanan syariah dengan membentuk unit khusus berupa *counter* pada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dimaksud.

Perkembangan perbankan syariah menurut para ahli akan lebih cepat dan lebih kokoh eksistensinya setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008. Pengundangan dalam Lembaran Negara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2008, yakni berupa Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu pasal penting dalam undang-undang ini adalah pemberian kesempatan bagi Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengubah dirinya menjadi Bank Umum Syariah.<sup>4</sup>

Pada tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian menkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut; (2) Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan menkonversinya menjadi

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2008.

syariah; (3) adalah dengan melakukan pemisahan UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Falsafah Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah harus mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari;

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- Menghindari sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebasan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- Menghindari sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

---

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009), 2.

- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisa ayat 29,<sup>6</sup> maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.<sup>7</sup>

### 3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan.

<sup>6</sup> Bunyi surat Al Baqarah ayat 275 adalah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

dan bunyi surat An Nisa ayat 29 adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen.*, 73.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.<sup>8</sup>

#### **4. Akad dan Produk Bank Syariah**

##### **a. Akad Bank Syariah**

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 40.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, 41.

- Pola titipan, seperti *wadi>'ah yad al-amanah* dan *wadi>'ah yad al-d{amanah*;
- Pola pinjaman, seperti *qard{ dan qard al-hasan*;
- Pola bagi hasil, seperti *mud{a>rabah* dan *musha>rakah*;
- Pola jual beli, seperti *mura>bahah*, *salam* dan *istis{na'*;
- Pola sewa, seperti *ija>rah* dan *ija>rah muntahiyah bittamlik*;
- Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *s{arf* dan *rahn*.

#### **b. Produk Bank Syariah**

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasinya, bank Islam berfungsi sebagai:

- Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;
- Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bertindak sebagai manajer investasi);
- Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 65.



Dari keempat fungsi tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1) Produk pendanaan, seperti
  - Pendanaan dengan prinsip *wadi>'ah* (Giro *Wadi>'ah* dan Tabungan *Wadi>'ah*)
  - Pendanaan dengan prinsip *Mud{a>rabah* (Tabungan *Mud{a>rabah*, Deposito/investasi umum, Deposito/investasi khusus dan sukuk *Mud{a>rabah*)
  - Pendanaan dengan prinsip *Ija>rah* (sukuk *Ija>rah*)
- 2) Produk pembiayaan, seperti
  - Pembiayaan modal kerja (bagi hasil: *Mud{a>rabah* dan *Musha>rakah* serta jual beli: *Mura>bahah* dan *sala>m*)
  - Pembiayaan investasi (bagi hasil: *Mud{a>rabah* dan *Musha>rakah*; jual beli: *Mura>bahah* dan *Is{tis{na'*; serta sewa: *Ija>ra>h* dan *Ija>ra>h Muntahiyah Bittamli>k*)
  - Pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti (bagi hasil: *Musha>rakah mutanaqqis{ah*; jual beli: *Mura>bahah*; serta sewa: *Ija>ra>h Muntahiyah Bittamli>k*)
- 3) Produk jasa perbankan. Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan

sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.<sup>11</sup>

4) Produk kegiatan sosial.

## 5. Kredibilitas dan Profesionalitas Lembaga Keuangan

Kredibilitas dan profesionalitas lembaga keuangan akan terbentuk apabila ia memiliki tiga perangkat berikut secara memadai, yaitu: (1) Perangkat insani (*humanware*); (2) Perangkat keras (*hardware*); (3) Perangkat lunak (*software*).

Perangkat insani maksudnya ialah orang-orang kalangan dalam lembaga, sejak dari pemilik, pimpinan, pengelola hingga pekerja lapis bawah. Perangkat insani sebuah lembaga keuangan haruslah memadai dalam hal jumlah (*quantity*) dan serasi dalam hal mutu (*quality*) serta terpuji dalam kepribadian (*personality*). Perangkat keras ialah alat produksi dan perlengkapan fisik yang menjadi wahana dan sarana serta prasarana pelaksanaan kerja/kegiatan lembaga. Sedangkan perangkat lunak meliputi hal-hal non fisik atau maya seperti pembagian bidang kerja, prosedur pengambilan nasabah, wewenang dan tanggung jawab pekerja/pejabat, proses pelayanan nasabah, system yang menata dan menjalin mekanisme kerja antar bagian, termasuk perangkat lunak dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan komputerial.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, 112.

<sup>12</sup> Muhammad, *Bank Syariah.*, 102.

## 6. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional disajikan dalam tabel berikut:<sup>13</sup>

Tabel 2.1

### Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor
Penghimpunan dan penyalran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

## 7. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, 34.

<sup>14</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.

Tabel 2.2

Perbedaan antara Metode Bagi Hasil dan Metode Bunga

<b>Metode Bagi Hasil</b>	<b>Metode Bunga</b>
Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.	Penentuan bunga dibuat pada aktu akad tanpa berpedoman pada untung-rugi.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil tergantung keuntungan/kerugian proyek yang dijalankan.	Pembiayaan bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
Tidak ada yang meragukan keabsahan metode bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam.

## 8. Bunga Bank dan Hukumnya

Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau ia bukan menjadi bagian dari riba.<sup>15</sup>

Riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna الزيادة yang berarti tambahan, dalam pengertian kebahasaan riba juga berarti tumbuh

<sup>15</sup> Kara, *Bank Syariah.*, 75.

dan membesar. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Perbedaan itu disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dan menginterpretasikan nash Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Misalnya Al Jurjani merumuskan definisi riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi dan menurut Badr al-Din al-'Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil.<sup>16</sup>

Menurut Syafii Antonio riba dibagi menjadi dua macam, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Macam pertama terbagi lagi menjadi riba *qardf* dan riba *ja>hiliyya>h*. Adapun macam kedua juga terbagi dua: riba *fad{l* dan riba *na>si'ah*.

- Riba *qardf* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- Riba *ja>hiliyya>h* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- Riba *fad{l* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi (emas, perak, gandum, sha'i>r, kurma dan garam).

---

<sup>16</sup> Kara, *Bank Syariah.*, 76.

- Riba *nasi>'ah* adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi>'ah* dapat muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>17</sup>

Dalam Al Qur'an, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba sebagaimana terjadi pada khamr berlangsung dalam empat tahap. Keharaman riba tidak langsung satu kali tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.<sup>18</sup>

Tahap pertama adalah surat Al Rum ayat 39, ayat yang menerangkan asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal disisi Allah SWT asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (٣٩)

*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Al Rum: 39)<sup>19</sup>*

<sup>17</sup> Antonio, *Bank Syariah dari..*, 41.

<sup>18</sup> Kara, *Bank Syariah..*, 77-78.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), 409.

Ayat di atas menyatakan bahwa harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedang sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah, tanpa riya' atau mengharapkan imbalan, maka inilah orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda.<sup>20</sup>

Tahap kedua diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An Nisa: 161 yang berbunyi:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(١٦١)

*Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An Nisa: 161)<sup>21</sup>*

Ayat ini menyebutkan bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga sebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah dan karena mereka memakan harta orang dengan

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) XI: 73.

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an.*, 104.

jalan yang batil seperti melalui penipuan atau sogok menyogok dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih di akhirat kelak.<sup>22</sup>

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda yaitu pada surat Ali Imron ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imron: 130)<sup>23</sup>*

Ayat di atas menyatakan bahwa sifat riba adalah Kata “*ad{’a>fan mud{a>’afa>h*”. Kata “*ad{’a>fan*” adalah bentuk jamak dari *ضعف* yang berarti “serupa, sehingga yang satu menjadi dua. *ضعفين* adalah bentuk dual, sehingga jika Anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *ad{’a>fan* adalah berlipat ganda. Kata “*ad{’a>fan mud{a>’afah*” bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba menjadi boleh. Kata “*ad{’a>fan mud{a>’afah*” di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.<sup>24</sup>

Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah: 278-279 yang berbunyi:

<sup>22</sup> Shihab, *Tafsir.*, II: 628.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an.*, 67.

<sup>24</sup> Shihab, *Tafsir.*, II: 203.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوبُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al Baqarah: 278-279)<sup>25</sup>*

Ayat di atas adalah perintah untuk meninggalkan sisa riba yakni yang belum di pungut. Al Abbas, paman Nabi Muhammad SAW bersama seorang keluarga dari Bani al-Mughi>rah, bekerja sama mengutang orang-orang dari kabilah Thaqi>f secara riba. Setelah turunnya larangan riba mereka masih memiliki sisa hutang yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka megambil modal mereka (pokok harta). Dan jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintah ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Kata dahsyat dipahami dalam bentuk naki>rah (indefinit) pada kata حرب (h{arb). Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu, apalagi dilakukan oleh Allah dan rasanya terlalu besar jika meriam digunakan untuk membunuh alat. Karena itu, banyak yang memahami kedahsyatan yang dimaksud bukan dalam perangnya tetapi dalam ancaman ini.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an.*, 48.

<sup>26</sup> Shihab, *Tafsir.*, I: 597-598.

Adapun dalil keharaman riba dalam Hadits adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم).

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Sabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abi Syaibah, mereka berkata menceritakan kepada kami Husyaim, memberitakan kepada kami Abu al-Zubair dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba (yang menerima), pemberi makannya (yang memberi), sekretarisnya daan kedua saksinya. Mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)<sup>27</sup>*

Lafal ( لعن ) mereka dihalau dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Hadith ini merupakan dalil yang paling kuat dalam mengharamkan riba, di mana memakan riba menyebabkan kemurkaan dan laknat Allah. Rasulullah (s.a.w) bersabda: “*Ya Allah, berikanlah rahmat ke atas segala sesuatu yang pernah aku laknat.*” Ini menunjukkan bahawa tujuan memohon rahmat ke atas orang yang dilaknat tersebut bukanlah golongan yang dilaknat di dalam hadith riba ini. Sedangkan lafal (مؤكَّله) adalah orang yang mewakilkannya. Maksudnya adalah orang yang memberi tambahan.<sup>28</sup>

Secara teknis, bunga (dalam bahasa Inggris disebut *interest*) adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bahwa

<sup>27</sup> Muslim, *Shahih al-Muslim*. al-Maktabah al-Syamilah, Digital, V, 50.

<sup>28</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah al-Ahkam* terj. Ahmad Aminudin Basir dan Nor Hasanuddin H.M. Fauzi (Kuala Lumpur, Al Hidayah Publication, 2010), 100.

*interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Dari kalangan masyarakat mempermasalahkan, apakah bunga bank itu sama dengan riba?. Untuk memberikan jawaban tersebut perlu dikaji apa itu riba. Riba (dalam bahasa Inggris disebut *usury*) adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan itu adalah tambahan modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Aktivitas semacam ini, berlaku luas dikalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menarik pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa *interest* dan *usury* yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, yang umumnya dalam bentuk prosentase.<sup>29</sup>

Hampir semua majelis fatwa dari kalangan organisasi warga masyarakat Islam yang berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama' dan lainnya telah membahas masalah riba (bunga bank). Pembahasan dimaksud sebagai bagian dari kepedulian organisasi terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Bank Syariah.*, 28.

Islam. Untuk itu, kedua organisasi besar tersebut mempunyai lembaga ijtihad, yaitu *Majlis Tarjih* di pihak Muhammadiyah dan *Lajnah Bahth al-Masa'il* di pihak Nahdlatul Ulama.<sup>30</sup>

- 1) Pada sidang *Majlis Tarjih* tahun 1968 dan 1972, Muhammadiyah mengeluarkan pendapat organisasi tentang perbankan dan persoalan yang berkaitan dengan bunga bank. Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan riba dalam praktek perekonomian umat Islam, namun masalah bunga bank dianggapnya sebagai *al-mas'alah al-ijtihadiyah*, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang baru, belum ada pada masa awal Islam.<sup>31</sup>
- 2) Pada tahun 1927 melalui *Lajnah Bahth al-Masa'il* NU mengeluarkan fatwa terkait bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan peserta sidang dalam menyikapi masalah itu, yaitu: (1) pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente), (2) pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat, (3) bunga bank dikategorikan sebagai *shubhat* sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank. Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut,

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum* ., 113.

<sup>31</sup> Kara, *Bank Syariah* ., 87.

akhirnya *Lajnah Bah{th al-Masa' il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama.<sup>32</sup>

- 3) Pada tahun tanggal 16 bulan Desember 2003 Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembunga adalah haram. Hal dimaksud berarti warga masyarakat Islam tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional.
- 4) Organisasi Konferensi Islam (OKI) melakukan sidang untuk membicarakan masalah bunga bank maka semua peserta sidang menyetujui keharamannya. Pelaksanaan sidang dimaksud, berlangsung di Karachi, Pakistan, pada bulan Desember tahun 1970. Hasil sidang dimaksud telah menyepakati dua hal utama, yaitu (1) praktik bank dengan system bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam, dan (2) perlu segera didirikan bank-bank alternative yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan ini dimaksud, yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).<sup>33</sup>

Ilustrasi dalam praktik perbankan dapat dilihat dari dua sisi, penghimpunan dan pembiayaan. Perbankan dalam upayanya menghimpun dana masyarakat memberikan kompensasi atas dana yang ditaruhnya

---

<sup>32</sup> Ibid, 90.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum.*, 117.

(dipinjamkannya) dengan prosentase atau suku bunga yang telah ditentukan di awal perjanjian. Dari sisi pembiayaan, nasabah yang meminjam dana dari perbankan diharuskan mengembalikan pokok pinjaman dan memberikan tambahan dana dengan sejumlah prosentase tertentu yang telah disepakati di awal.

Melihat ilustrasi ini, dapat dikatakan bahwa praktik ini tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan riba, yakni memberikan tambahan atas pokok pinjaman tanpa adanya '*iwa < d*' (padanan yang setara). Sebuah bank yang telah memberikan bunga kepada para nasabah, sejatinya tidak mendapatkan *iwa < d* yang setara. Demikian juga para pelaku usaha yang diharuskan membayar tambahan atas pinjamannya, juga tidak mendapatkan *iwa < d* yang wajar.

Tidak adanya *iwa < d* yang wajar pada sistem perbankan dapat memberikan dampak negatif kepada sistem perbankan. Krisis moneter yang mendera negeri ini pada 1998 merupakan bukti yang nyata bahwa *negatif spread* antara bunga pinjaman dan bunga simpanan menjadi faktor utama krisis.<sup>34</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa bunga bukanlah sebuah harga atau sebuah '*iwa > d*' atas pinjaman, sehingga dapat ditetapkan bahwa bunga sama dengan riba. Bunga bank di sini dimasukkan dalam riba nasi'ah karena merupakan kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan

---

<sup>34</sup> Abdul Wahid Al Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi* ., 86.

tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.

## 9. Dampak Bunga Bagi Perekonomian

Sesungguhnya praktik bunga telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan manusia. Maududi menerangkan bahwa riba dapat memberikan madharat dari segi moral, dari segi peradaban dan social, dan dari segi ekonomi. Namun tulisan ini hanya membahas dampak yang ditimbulkan oleh riba dari segi ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat lebih mendalam. Ada beberapa dampak negative yang ditimbulkan oleh riba, di antaranya:<sup>35</sup>

### a. Eksploitasi kekayaan peminjam (debitur)

Bunga telah menjadi alat eksploitatif yang menguras kekayaan si peminjam. Ketidakberdayaan, kesempitan dan kesulitan yang dihadapi oleh peminjam telah dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan dan kepentingan orang-orang kaya. Di berbagai pasar, dapat kita temukan para rentenir yang sedang menagih piutangnya dengan bunga yang cukup tinggi. Tak heran, para rentenir sering diistilahkan dengan lintah darat yang suka menghisap kekayaan orang lain. Dalam tataran makro, Negara Indonesia adalah salah satu korban dari pinjaman berbunga dari berbagai lembaga Keuangan Internasional, terutama IMF (*International Monetary Fund*).

---

<sup>35</sup> Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Kajian Tafsir al-Qur'an tentang Ekonomi Islam* (Jakarta Selatan: Madani Publishing House, 2010), 110.

b. Monopoli Sumber Dana

Siregar telah memberi penjelasan tentang dampak dari adanya suku bunga terhadap ketidakstabilan ekonomi. Menurutnya dengan adanya ketentuan suku bunga, maka pinjaman pada perbankan akan memerlukan kepastian pengembalian. Oleh karenanya, *lending* perbankan hanya akan diberikan kepada peminjam yang memiliki jaminan kredit guna men-cover pinjaman tersebut dan kecukupan *cash flow* untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, dana bank hanya akan mengalir kepada golongan kaya saja, sedangkan golongan miskin sangat susah untuk memperoleh bagian pinjaman kredit perbankan.

c. Mis-alokasi Dana

Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa golongan kaya yang memperoleh kredit tersebut umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi yang produktif saja, tetapi juga untuk keperluan yang non produktif, seperti konsumsi barang mewah yang hanya berguna untuk symbol status social, termasuk juga untuk keperluan spekulasi. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya ekspansi *money demand* yang cepat, hanya untuk keperluan konsumsi yang non-produktif dan tidak bermanfaat.<sup>36</sup>

d. Menghambat Tingkat Produktifitas

Zuhaili menegaskan bahwa riba dapat membiasakan manusia untuk mencari rezeki tanpa bekerja. Sesungguhnya para pelaku riba

---

<sup>36</sup> Ibid., 113.



menyandarkan hidupnya dan pemasukannya dari sumber pendapatan yang tidak membutuhkan kerja keras, yakni hanya menunggu bunga dari uang yang disimpannya di perbankan. di sisi lain, para pengusaha kecil yang membutuhkan modal usaha merasa terbebani dengan beban bunga harus mereka bayar jika mengambil pinjaman.

e. Kesenjangan yang makin melebar antara orang kaya dan miskin

Eksploitasi dan monopoli sumber dana telah mengakibatkan orang kaya makin kaya dan orang miskin semakin miskin.

f. Mendorong Inflasi

Selama ini bunga diyakini sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Tatkala inflasi meningkat, pemerintah akan mempergunakan kebijakan *tigh money policy*, yakni dengan meningkatkan suku bunga guna menyerap uang yang berlebih di masyarakat.

Adiwarman karim mengungkapkan bahwa instrument bunga dapat meningkatkan *cost of production*. Bunga merupakan *fixed cost* yang harus dibayar oleh perusahaan. Akibatnya, biaya meningkat dan mendorong perusahaan untuk menaikkan harga penjualan, sehingga sedikit banyaknya turut mempengaruhi inflasi. Inilah yang disebut dengan *cost push inflation*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., 116.

g. *Decoupling* antara sector riil dan moneter

System bunga telah mendorong para pemilik modal untuk lebih memilih menyimpan dananya di perbankan, pasar modal dan perdagangan surat-berharga baik milik Negara maupun swasta (misalokasi dana). Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan sector riil justru terserap di sector moneter. Peter Drucker menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai *decoupling*, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan property), sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja (*buble economy*).<sup>38</sup>

## B. KONSUMEN DAN PERILAKU KONSUMEN

### 1. Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri baik berbentuk barang maupun jasa.<sup>39</sup> Sedangkan konsumen menurut UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk

---

<sup>38</sup> Ibid., 118.

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar.*, 458.

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>40</sup> Untuk selanjutnya konsumen jasa di perbankan syariah dinamakan nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.<sup>41</sup> Yang dimaksud nasabah di sini termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk in customer*).<sup>42</sup> Khusus untuk nasabah, istilah ini digunakan mewakili pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/ atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah investor, adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/ atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
- 3) Nasabah penerima fasilitas, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>40</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal I ayat 16.

<sup>42</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 545.

<sup>43</sup> Umam, *Trend Pembentukan..*, 179.

Konsumen menurut Ujang Sumarwan di bagi ke dalam dua bentuk, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu adalah membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, digunakan anggota keluarga lain/seluruh anggota keluarga atau mungkin untuk hadiah. Konsumen organisasi adalah meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah dan lembaga lainnya (sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit), dimana mereka harus membeli produk peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya.<sup>44</sup>

## **2. Perilaku Konsumen**

### **a. Definisi**

Menurut Sumarwan, definisi perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Adapun studi perilaku konsumen adalah studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha dan energi).

### **b. Manfaat**

Manfaat dalam mempelajari perilaku konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen; Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 5.

- Membantu para pimpinan perusahaan untuk memahami konsumen sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih baik.
- Memberikan pengetahuan dan teori-teori konsumen kepada para peneliti sehingga dapat menganalisis perilaku konsumen dengan baik.
- Membantu anggota DPR di pusat atau daerah agar dapat merancang hukum, peraturan dan undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen.
- Membantu konsumen agar dapat membuat keputusan konsumen dengan bijak.
- Meningkatkan pemahaman mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai konsumen.
- Analisis konsumen menjadi landasan manajemen pemasaran.
- Perilaku konsumen memegang peran yang penting dalam pengembangan kebijakan publik.<sup>45</sup>

### **c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen**

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen;

---

<sup>45</sup> Sumarwan, *Perilaku Konsumen.*, 9.

- 1) Faktor-faktor kebudayaan, meliputi kebudayaan, sub budaya dan kelas sosial.
- 2) Faktor-faktor sosial, meliputi kelompok referensi, keluarga dan intensif.
- 3) Faktor pribadi, meliputi umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri.
- 4) Faktor-faktor psikologis, meliputi motivasi, **persepsi**, proses belajar serta kepercayaan dan sikap.<sup>46</sup> Adapun untuk pembahasan kali ini akan di fokuskan pada persepsi.

### 3. Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini. Menurut Mowen menyebut tahap pemaparan, perhatian dan pemahaman sebagai persepsi. Persepsi seorang konsumen adalah bagaimana seorang konsumen melihat realitas di luar dirinya atau dunia sekelilingnya. Konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan persepsinya terhadap produk tersebut. Memahami persepsi konsumen adalah penting bagi para pemasar dan produsen.

---

<sup>46</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen; Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2003),11.

**a. Pemaparan**

Pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Stimulus bisa berbentuk iklan, kemasan, merk dan hadiah. Stimulus adalah input apapun yang datang dari pemasar yang disampaikan kepada konsumen melalui berbagai media seperti toko, iklan luar ruang, televisi, radio, koran, majalah dan lain-lain. Stimulus ini akan dirasakan oleh satu atau lebih pancaindera konsumen.

Konsumen yang merasakan stimulus yang datang ke salah satu pancainderanya disebut sebagai sensasi. Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari pancaindera terhadap stimulus yang datang (apakah berupa iklan, kemasan maupun merk). Pancaindera konsumen berfungsi untuk melihat, mendengar, membaui, merasakan dan mencicipi. Seorang konsumen akan memiliki tingkat sensasi yang berbeda-beda. Konsumen yang tinggal di Jakarta akan terbiasa mendengarkan berbagai bunyi keras setiap saat, bunyi tersebut tidak mengganggunya. Sebaliknya, seorang konsumen yang terbiasa tinggal di pedesaan yang sunyi senyap, mungkin pendengarannya akan sangat sensitif terhadap bunyi kendaraan maupun klakson.<sup>47</sup>

**b. Perhatian**

Tahap kedua adalah perhatian. Pada tahap pertama, produsen memaparkan stimulus kepada konsumen. Tidak semua stimulus yang

---

<sup>47</sup> Sumarwan, *Perilaku Konsumen.*, 97.

dipaparkan dan diterima konsumen akan memperoleh perhatian dan berlanjut dengan pengolahan stimulus tersebut. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki keterbatasan sumber daya kognitif untuk mengolah semua informasi yang diterimanya. Karena itu konsumen menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan diperhatikannya dan akan diproses lebih lanjut, proses ini dikenal sebagai *perceptual selection*. Produsen tentu menginginkan bahwa stimulus yang dipaparkan tersebut diperhatikan oleh konsumen. Produsen harus berupaya merebut perhatian konsumen agar membaca, melihat dan mendengarkan apa yang dikomunikasikan oleh para pemasarnya. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perhatian konsumen terhadap stimulus yang akan diperhatikannya, yaitu faktor pribadi dan faktor stimulus.<sup>48</sup>

Faktor pribadi adalah karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen. Faktor ini ada di luar kontrol pemasar. Yang pertama adalah motivasi dan kebutuhan konsumen. Konsumen yang merasa lapar tentu akan sangat cepat memperhatikan segala stimulus yang berkaitan dengan makanan, misalnya aroma makanan dan restoran yang dijumpainya. Konsumen akan secara sengaja memberikan perhatian kepada stimulus yang akan memberikan solusi terhadap rasa laparnya. Inilah yang disebut sebagai *voluntarily attention*.

Faktor lainnya adalah harapan konsumen yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Konsumen biasanya melihat apa yang

---

<sup>48</sup> Ibid., 101.



mereka harapkan untuk dilihat dan apa yang mereka harapkan untuk dilihat biasanya berdasarkan pada pengalamannya, harapannya dan telah terbiasa dilihatnya. Schiffman dan Kanuk berpendapat bahwa stimulus atau informasi yang bertentangan dengan harapan seringkali mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sesuai dengan harapan.

Faktor stimulus. Faktor ini bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan, dengan tujuan utamanya untuk menarik perhatian konsumen. Konsumen yang memperhatikan stimulus karena daya tarik dari stimulus tersebut, misalnya karena suara yang keras, warna yang indah atau ukuran huruf yang besar, maka disebut sebagai perhatian yang tidak sukarela (*involuntarily attention*). Para pemasar harus kreatif dalam berkomunikasi dengan konsumen agar yang disampaikan memperoleh perhatian yang serius dari konsumen.

### **c. Pemahaman**

Tahap ketiga adalah pemahaman. Pemahaman adalah usaha konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus. Engel, Blackwell dan Miniard menyebut tahap ini sebagai tahap memberikan makna kepada stimulus. Makna ini tergantung kepada bagaimana stimulus diklasifikasikan dan dielaborasi dalam kaitannya dengan pengetahuan konsumen.

Pada tahap ketiga, konsumen melakukan "*perceptual organization*". Stimulus yang diterima konsumen berjumlah puluhan

bahkan ratusan, stimulus tersebut tidak diperlakukan sebagai hal yang terpisah satu sama lainnya. Konsumen cenderung untuk melakukan pengelompokan stimulus, sehingga memandangnya sebagai satu kesatuan. Inilah yang disebut sebagai *perceptual organization* atau *stimulus organization*. Prinsip ini dikembangkan oleh disiplin *gestalt psychology*, yang menguraikan bagaimana seseorang mengorganisasikan dan mengintegrasikan stimulus untuk memperoleh makna yang menyeluruh.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 106.